

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keadilan sosial merupakan salah satu persoalan paling mendasar dalam kehidupan manusia yang terus menjadi perhatian lintas zaman, budaya, dan sistem pemikiran. Ketimpangan distribusi kekayaan, eksploitasi tenaga kerja, peminggiran kelompok lemah, serta dominasi segelintir elite atas sumber-sumber ekonomi menunjukkan bahwa persoalan keadilan sosial tidak hanya bersifat moral, tetapi juga struktural. Dalam konteks global maupun nasional, problem ini semakin kompleks seiring berkembangnya sistem ekonomi kapitalistik yang cenderung menempatkan keuntungan dan akumulasi modal sebagai orientasi utama, sering kali dengan mengorbankan nilai-nilai kemanusiaan. Islam sebagai agama yang membawa risalah universal tidak memandang keadilan sosial sebagai isu sekunder. Sebaliknya, keadilan sosial merupakan inti dari ajaran Islam yang terintegrasi dengan aspek akidah, ibadah, dan muamalah. Al-Qur'an dan hadis Nabi Muhammad SAW secara konsisten menegaskan pentingnya keadilan, keseimbangan sosial, serta pembelaan terhadap kaum mustadh'afin. Nabi SAW tidak hanya hadir sebagai pembawa ajaran spiritual, tetapi juga sebagai reformator sosial yang menentang penindasan, ketimpangan, dan eksploitasi yang mengakar dalam struktur masyarakat Arab pra-Islam (Syifa, 2025).

Pada masa sebelum hadirnya Islam, kehidupan sosial masyarakat ditandai oleh maraknya ketidakadilan, khususnya terhadap perempuan, di mana praktik pernikahan dilakukan tanpa batas dan sering mengabaikan hak serta martabat perempuan. Islam kemudian hadir sebagai agama yang membawa misi perbaikan sosial dengan meredam ketidakadilan tersebut melalui pengaturan yang lebih adil dan manusiawi, salah satunya dengan membatasi praktik poligami. Pembatasan jumlah istri maksimal empat orang, disertai

syarat berlaku adil, merupakan langkah transformatif yang bertujuan menekan eksploitasi terhadap perempuan dan menegaskan tanggung jawab moral serta sosial laki-laki. Dengan demikian, ketentuan ini menunjukkan bahwa Islam hadir bukan untuk melanggengkan ketidakadilan, melainkan untuk menciptakan tatanan sosial yang lebih seimbang, melindungi hak-hak perempuan, dan menegakkan prinsip keadilan dalam kehidupan bermasyarakat (Latifah et al., 2025)

Hadis Nabi SAW merekam berbagai praktik dan prinsip keadilan sosial yang bersifat transformatif. Larangan penumpukan harta di tangan segelintir orang, kewajiban zakat dan sedekah, anjuran distribusi kekayaan, serta kecaman terhadap praktik riba dan eksploitasi ekonomi menunjukkan bahwa Islam memiliki orientasi pembebasan sosial. Dalam hadis, kemiskinan struktural tidak dipahami sebagai takdir semata, melainkan sebagai persoalan sosial yang menuntut tanggung jawab kolektif (Puspita & Imsar, 2025). Spirit ini menempatkan manusia sebagai subjek bermartabat yang harus dilindungi dari dehumanisasi dan ketidakadilan sistemik. Lebih jauh, hadis Nabi SAW juga menunjukkan keberpihakan moral terhadap kelompok tertindas, seperti kaum miskin, budak, perempuan, dan anak yatim. Prinsip persamaan derajat manusia, sebagaimana ditegaskan Nabi SAW, menjadi fondasi etis bagi terciptanya tatanan sosial yang adil. Dengan demikian, keadilan sosial dalam hadis tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga praksis, menuntut perubahan nyata dalam relasi sosial dan ekonomi masyarakat (Ditiya Puspita, 2025)

Di sisi lain, dalam tradisi pemikiran modern, Marxisme muncul sebagai salah satu teori sosial yang paling berpengaruh dalam mengkritik ketimpangan dan ketidakadilan struktural. Karl Marx mengembangkan analisis tajam terhadap kapitalisme dengan menyoroti relasi produksi yang timpang antara kelas pemilik modal (borjuis) dan kelas pekerja (proletariat). Konsep emansipasi dalam Marxisme bertujuan membebaskan manusia dari eksploitasi,

alienasi kerja, dan dominasi kelas melalui perubahan struktur sosial dan ekonomi secara radikal. Prinsip emansipasi dalam Marxisme tidak hanya berfokus pada kesejahteraan material, tetapi juga pada pembebasan manusia sebagai subjek historis. Marx memandang bahwa ketidakadilan sosial bukan sekadar akibat moral individu, melainkan produk dari sistem ekonomi yang menindas. Oleh karena itu, keadilan sosial hanya dapat diwujudkan melalui transformasi struktural yang menghapus relasi produksi yang eksploitatif. Meskipun Marxisme berangkat dari paradigma materialisme historis dan sering diposisikan berseberangan dengan agama, perhatian utamanya terhadap pembebasan kaum tertindas menunjukkan adanya irisan nilai dengan ajaran keadilan sosial dalam Islam (Milana et al., 2021)

Perbedaan epistemologis antara hadis Nabi SAW dan Marxisme memang sangat mendasar. Hadis berpijak pada wahyu dan otoritas kenabian, sedangkan Marxisme bertumpu pada analisis material dan historis. Namun, perbedaan tersebut tidak menutup kemungkinan adanya dialog kritis pada tataran etis dan sosial. Keduanya sama-sama mengkritik penindasan, ketimpangan, dan dehumanisasi manusia, meskipun menawarkan landasan dan solusi yang berbeda. Oleh karena itu, pendekatan komparatif menjadi relevan untuk mengkaji sejauh mana spirit keadilan sosial dalam hadis Nabi SAW dapat didialogkan dengan prinsip emansipasi dalam Marxisme. Dalam konteks Indonesia, kajian semacam ini menghadapi tantangan yang tidak sederhana. Marxisme di Indonesia tidak sekadar dipahami sebagai teori sosial, melainkan telah mengalami politisasi dan demonisasi yang kuat. Peristiwa politik 1965 menjadi titik balik penting yang melahirkan trauma kolektif dan narasi kebencian terhadap Marxisme. Pada masa Orde Baru, negara secara sistematis membangun wacana anti-Marxisme melalui regulasi hukum, kurikulum pendidikan, media massa, dan diskursus keagamaan. Marxisme

direpresentasikan sebagai ideologi berbahaya, anti-Tuhan, dan identik dengan kekerasan serta pengkhianatan terhadap bangsa (Putra, 2016).

Narasi kebencian terhadap Marxisme ini tidak hanya bersifat politis, tetapi juga kultural dan teologis. Dalam banyak wacana keagamaan, Marxisme sering diposisikan sebagai musuh agama tanpa upaya memahami kompleksitas pemikirannya. Akibatnya, terjadi penyederhanaan ekstrem yang menyamakan Marxisme sebagai teori analitis dengan komunisme sebagai praktik politik historis. Stigmatisasi ini menciptakan ketakutan sosial yang berkepanjangan dan menutup ruang dialog akademik yang objektif. Pasca-reformasi, meskipun terjadi pelonggaran kontrol negara, narasi anti-Marxisme masih terus bertahan dalam berbagai bentuk. Tuduhan “kebangkitan komunisme” kerap muncul dalam wacana publik dan politik praktis, bahkan digunakan sebagai alat delegitimasi terhadap kelompok atau individu tertentu. Kondisi ini menunjukkan bahwa Marxisme masih diperlakukan sebagai tabu intelektual, bukan sebagai objek kajian ilmiah yang dapat dianalisis secara kritis dan proporsional (Nurlinah et al., 2021)

Dalam situasi demikian, upaya untuk mengkaji dan membandingkan pemikiran Marxis dengan ajaran Islam, khususnya hadis Nabi SAW, sering kali dianggap problematis atau bahkan berbahaya. Padahal, kajian komparatif tidak bertujuan untuk mencampurkan akidah dengan ideologi, melainkan untuk memperkaya perspektif kritis dalam memahami persoalan keadilan sosial (Muheramtohad et al., 2022). Ketertutupan terhadap dialog intelektual justru berpotensi melemahkan daya kritis umat Islam dalam merespons realitas ketimpangan dan penindasan yang semakin kompleks.

Oleh karena itu, kajian tentang spirit keadilan sosial dalam hadis Nabi SAW melalui analisis tematik dengan pendekatan sosiologi Marxisme menjadi relevan dan penting. Kajian ini berupaya menempatkan Marxisme secara proporsional sebagai teori sosial, bukan sebagai ancaman ideologis, serta menggali nilai-nilai keadilan sosial dalam hadis sebagai sumber etika

pembebasan (Ghazali Siregar, 2024). Dengan pendekatan akademik yang kritis dan objektif, penelitian ini diharapkan mampu memetakan titik temu dan titik perbedaan antara kedua perspektif tersebut. Selain itu, penelitian ini juga memiliki signifikansi kontekstual bagi Indonesia. Di tengah ketimpangan sosial-ekonomi yang masih tinggi, spirit keadilan sosial dalam Islam perlu dibaca secara lebih progresif dan transformatif. Dialog kritis dengan teori sosial modern, termasuk Marxisme, dapat membantu umat Islam merumuskan praksis keadilan sosial yang relevan dengan tantangan zaman, tanpa kehilangan landasan teologisnya (Badarussyamsi et al., 2023).

Dengan demikian, penelitian ini tidak dimaksudkan untuk melakukan legitimasi terhadap Marxisme maupun mendesakralisasi hadis Nabi SAW. Sebaliknya, penelitian ini berupaya membuka ruang refleksi ilmiah yang sehat, kritis, dan kontekstual dalam memahami keadilan sosial. Diharapkan, kajian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan pemikiran Islam kontemporer yang lebih inklusif, reflektif, dan responsif terhadap realitas ketidakadilan sosial di Indonesia.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, masalahnya dirumuskan dalam pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Apa Saja hadis keadilan sosial, berikut kualitas dan pemahamannya?
2. Bagaimana hadis Nabi SAW tentang keadilan sosial dipahami melalui pendekatan sosiologi Marxisme?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan pelaksanaan dari penelitian ini yaitu untuk:

1. Mengetahui kualitas dan pemahaman/makna dalam hadis keadilan sosial.
2. Menganalisis pemahaman hadis Nabi SAW tentang keadilan sosial melalui pendekatan sosiologi Marxisme.

D. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Dalam penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat baik secara teoritis ataupun praktik.

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Memperkaya wacana ilmu sosial dan pemikiran islam dalam konteks hadis dan marxisme.
- b. Menawarkan model analisis interdisipliner karena penelitian ini menggabungkan Teologi dan Materialisme-historis.
- c. Mengkaji titik temu antara sporot emansipasi nabi dan marxisme.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan perspektif normatif Islam yang selaras dengan prinsip emansipasi modern.
- b. Menumbuhkan kemampuan analisis perbandingan antara Islam dan teori sosial modern.
- c. Mengurangi stigma ideologis dan tabu intelektual terhadap pemikiran sosial.

E. KERANGKA BERFIKIR

Keadilan sosial menjadi persoalan universal yang menarik perhatian lintas era, budaya, dan sistem pemikiran. Masalah ketimpangan, penindasan, dan marginalisasi kelompok lemah muncul di hampir semua masyarakat, baik tradisional maupun modern. Dalam perspektif Islam, hadis Nabi SAW menekankan nilai-nilai keadilan sosial yang bersifat transformatif, seperti kewajiban zakat, sedekah, larangan penimbunan harta, dan perlindungan bagi yang lemah. Sementara itu, Marxisme menekankan prinsip emansipasi untuk membebaskan manusia dari ketidakadilan struktural dan dominasi kelas melalui perubahan sistemik. Dengan membandingkan kedua perspektif ini, penelitian berupaya memahami ketimpangan sosial secara lebih menyeluruh,

sekaligus mengeksplorasi bagaimana prinsip moral dan etika dapat berpadu dengan analisis kritis terhadap struktur sosial-ekonomi (Mahera & Jamal, 2024).

Hadis Nabi SAW mengandung prinsip-prinsip keadilan sosial yang rinci dan aplikatif. Beberapa prinsip tersebut meliputi kewajiban zakat dan sedekah, anjuran berbagi kekayaan dengan kaum miskin, larangan terhadap penindasan dan praktik riba, serta perhatian khusus terhadap kelompok rentan seperti perempuan, anak yatim, dan budak. Hadis menunjukkan bahwa kemiskinan dan ketidakadilan bukanlah sekadar takdir, melainkan persoalan sosial yang membutuhkan tanggung jawab bersama. Dari perspektif etis, hadis mengajarkan bahwa setiap manusia memiliki martabat yang harus dihormati dan dilindungi dari perlakuan tidak manusiawi. Prinsip-prinsip ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga menuntut implementasi dalam kehidupan sosial, ekonomi, dan politik masyarakat. Analisis terhadap hadis ini memungkinkan pemahaman keadilan sosial yang menyeluruh, menggabungkan aspek moral, spiritual, dan kesejahteraan Masyarakat.

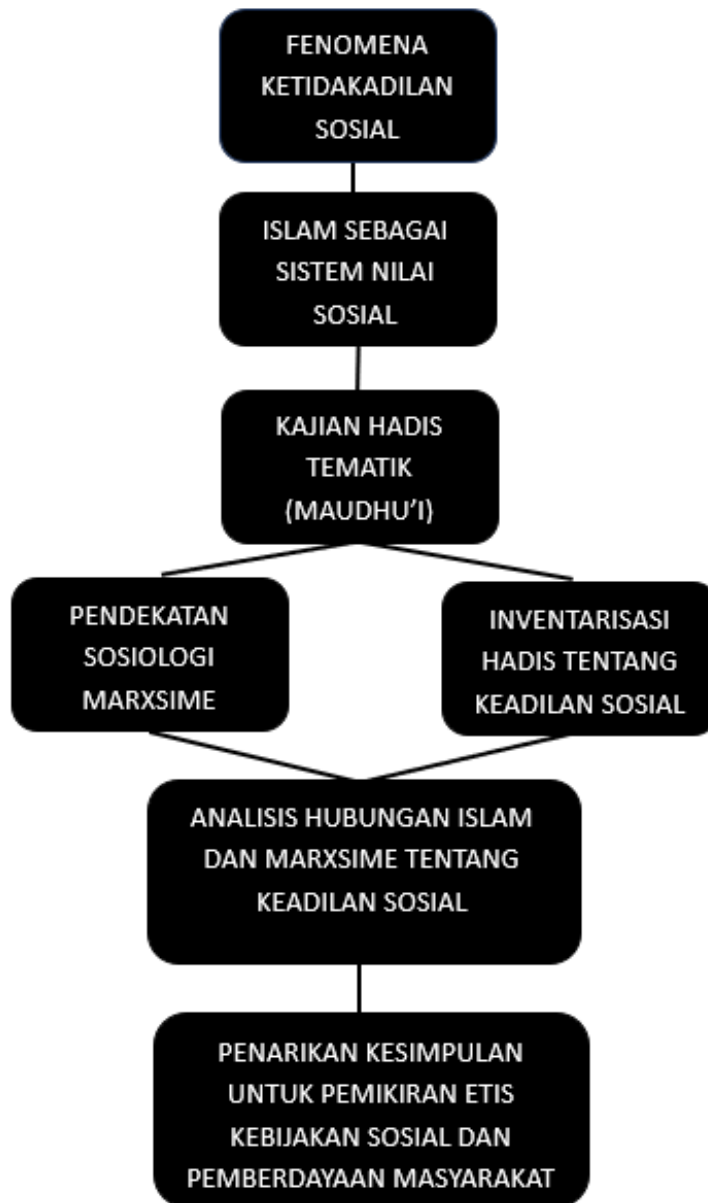
Marxisme hadir sebagai kritik sistematis terhadap ketimpangan ekonomi dan struktur sosial yang timpang. Karl Marx menekankan bahwa ketidakadilan sosial bukan hanya akibat perilaku individu, tetapi merupakan akibat dari relasi produksi yang menindas kelas pekerja oleh pemilik modal. Prinsip emansipasi Marxis bertujuan membebaskan manusia dari eksploitasi dan alienasi kerja melalui perubahan sistemik dalam struktur sosial dan ekonomi. Fokus utama Marxisme adalah pembebasan manusia sebagai subjek historis, bukan semata kesejahteraan material (Mahera & Jamal, 2024). Dengan demikian, meski berbeda secara epistemologis, prinsip emansipasi memiliki kesamaan etis dengan nilai pembebasan dan perlindungan terhadap kelompok lemah sebagaimana tercermin dalam hadis Nabi SAW, sehingga relevan untuk analisis perbandingan.

Analisis komparatif menunjukkan adanya titik temu dan perbedaan antara prinsip keadilan sosial dalam hadis dan prinsip emansipasi Marxisme. Titik temu meliputi perhatian terhadap kelompok marginal, penolakan terhadap penindasan, dan orientasi pada pembebasan manusia dari ketidakadilan. Perbedaan mencakup aspek epistemologi dan fokus: hadis bersumber pada wahyu dan otoritas kenabian, sedangkan Marxisme bersumber pada analisis material-historis. Selain itu, solusi yang diusulkan berbeda; hadis menekankan pembentukan karakter dan distribusi kekayaan, sementara Marxisme menekankan perubahan struktural dalam sistem ekonomi dan sosial. Pemahaman terhadap titik temu dan perbedaan ini memungkinkan analisis yang kritis dan kontekstual, sekaligus menghindari penyederhanaan terhadap kedua perspektif (Mahera & Jamal, 2024).

Di Indonesia, narasi anti-Marxisme membatasi ruang dialog akademik dan intelektual. Sejarah pasca-1965 dan dominasi wacana anti-komunis menciptakan stigma bahwa Marxisme berbahaya dan bertentangan dengan agama. Hal ini menyebabkan pemikiran Marxis jarang dianalisis sebagai teori sosial secara ilmiah. Kajian komparatif yang objektif dapat menempatkan Marxisme sebagai alat analisis untuk memahami ketidakadilan struktural, sekaligus menyoroti nilai-nilai keadilan sosial dalam hadis sebagai sumber etika pembebasan. Dengan demikian, penelitian ini relevan untuk merumuskan praktik keadilan sosial yang progresif, transformatif, dan adaptif terhadap kondisi ketimpangan sosial-ekonomi di Indonesia.

Kerangka berpikir penelitian ini dapat divisualisasikan sebagai alur analisis: pertama, identifikasi prinsip keadilan sosial dalam hadis Nabi SAW; kedua, identifikasi prinsip emansipasi dalam Marxisme; ketiga, analisis komparatif titik temu dan perbedaan; keempat, evaluasi relevansi nilai-nilai tersebut dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia; kelima, penarikan kesimpulan untuk pemikiran etis, kebijakan sosial, dan pemberdayaan masyarakat. Alur ini memberikan dasar sistematis untuk membahas spirit

keadilan sosial dalam Islam sekaligus mengaitkannya dengan teori sosial modern, sehingga menghasilkan



Gambar 1 Kerangka Berpikir

F. HASIL PENELITIAN TERDAHULU

1. St. Nur Syahidah Dzaton Nurain, IAIN Manado, 2024 “Prinsip Keadilan

Sosial dalam Islam: Studi Teks Al-Qur'an dan Hadis”

Penelitian ini meneliti konsep keadilan sosial dalam Islam melalui kajian mendalam terhadap ayat Al-Qur'an dan hadis Nabi SAW yang terkait dengan keadilan. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif analitis, studi ini menyoroti aspek kesetaraan, hak-hak masyarakat miskin dan tertindas, serta larangan tindakan yang merugikan orang lain. Data dikumpulkan melalui studi literatur terhadap kitab hadis utama serta tafsir klasik dan modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Islam menekankan keadilan sosial sebagai kewajiban moral dan sosial yang bersifat universal, menuntut perlakuan adil tanpa membedakan status, dan memperhatikan hak kaum lemah. Kajian ini menjadi dasar penting untuk membandingkan prinsip keadilan sosial dalam Islam dengan gagasan emansipasi dalam Marxisme.

2. Rahman et al., Muslim Heritage: Jurnal Dialog Islam dengan Realitas (2023) “Hadith Interpretation of Law and Justice and Its Implementation as an Alternative Solution to Rule of Law Enforcement in Indonesia”

Penelitian ini mengevaluasi hadis-hadis terkait hukum dan keadilan, serta menelaah penerapannya sebagai alternatif dalam penegakan hukum di Indonesia. Menggunakan metode studi pustaka, penelitian ini menekankan nilai-nilai keadilan dalam hadis Nabi SAW terkait keputusan hukum, pemberian hukuman yang seimbang, dan perlindungan bagi pihak yang dirugikan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip keadilan yang terkandung dalam hadis dapat dijadikan pedoman praktis untuk mewujudkan keadilan hukum di Indonesia, karena hadis menekankan penegakan hukum yang adil, tidak memihak, dan menjaga kesejahteraan masyarakat. Studi ini memberikan dasar empiris untuk membandingkan

keadilan sosial dalam Islam dengan prinsip emansipasi sosial ala Marxisme.

3. Elfi & Ghazali Siregar, Jurnal Asy-Syukriyyah (2024) “Islam and Marxism from Tan Malaka’s Perspective”

Artikel ini menganalisis pemikiran Tan Malaka mengenai hubungan antara Islam dan Marxisme, dua tradisi yang sering dianggap bertentangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif berbasis kajian pustaka untuk melihat bagaimana Tan Malaka memadukan nilai keadilan sosial dalam Islam dengan konsep Marxis tentang perlawanan terhadap kapitalisme. Temuan menunjukkan bahwa kedua tradisi tersebut memiliki tujuan yang sama, yakni keadilan sosial dan pemberdayaan kelompok tertindas, meskipun dengan pendekatan berbeda: Islam melalui etika moral dan solidaritas sosial, Marxisme melalui kritik terhadap ketimpangan ekonomi. Studi ini menjadi rujukan penting untuk analisis komparatif antara prinsip keadilan sosial dalam hadis dan prinsip emansipasi Marxis.

4. Zakki Abdullah, Teraju: Jurnal Pendidikan dan Keislaman (2025) “Studi Tematik tentang Konsep Keadilan dalam Perspektif Al-Qur’an dan Hadis”

Penelitian ini mengkaji konsep keadilan dalam Al-Qur’an dan hadis dengan menekankan aspek keadilan yang dinamis, yaitu perlakuan proporsional sesuai situasi sosial. Metode yang digunakan adalah tafsir maudhui (tematik), untuk menelaah relevansi keadilan dalam konteks konflik sosial dan ketimpangan. Temuan menunjukkan bahwa Islam menempatkan keadilan tidak hanya sebagai norma hukum formal, tetapi juga sebagai proses sosial-moral yang berfungsi menjaga keseimbangan dalam masyarakat. Kajian ini memperkuat pemahaman bahwa hadis memberikan pedoman nilai untuk mewujudkan keadilan sosial, yang dapat dibandingkan dengan gagasan Marxis tentang pembebasan struktur sosial dari ketidakadilan.

5. Samsuri, *Peradaban Journal of Economic and Business* (2023) “Keadilan Sosial dalam Perspektif Fikih Ekonomi Islam serta Relevansinya dalam Konteks Indonesia”

Penelitian ini meneliti hubungan antara fikih ekonomi Islam dan prinsip keadilan sosial, khususnya dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia. Menggunakan studi pustaka, penelitian ini menyoroti bagaimana mekanisme ekonomi Islam seperti zakat, sedekah, larangan riba, dan redistribusi kekayaan berperan mengurangi kesenjangan sosial. Hasil penelitian menyatakan bahwa sistem ekonomi Islam memiliki mekanisme internal yang efektif untuk mendukung kesejahteraan sosial, berbeda secara metodologi dengan Marxisme, tetapi memiliki kesamaan tujuan yaitu mengatasi ketidakadilan ekonomi. Studi ini relevan untuk memperluas kajian keadilan sosial dari sisi struktur ekonomi dan membandingkannya dengan prinsip emansipasi Marxisme.

Berdasarkan lima penelitian terdahulu yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa semuanya menekankan pentingnya prinsip keadilan sosial yang terkandung dalam hadis Nabi SAW serta relevansinya dengan nilai-nilai emansipasi sosial ala Marxisme, meskipun masing-masing penelitian memiliki fokus dan pendekatan yang berbeda. Secara umum, kelima penelitian tersebut menunjukkan bahwa prinsip keadilan, kesetaraan, dan perlindungan terhadap kelompok yang lemah dapat diterapkan secara praktis dalam konteks sosial dan ekonomi kontemporer.

Tiga penelitian pertama, yakni karya St. Nur Syahidah Dzaton Nurain (2024), Rahman et al. (2023), dan Zakki Abdillah (2025), lebih menekankan kajian normatif-teologis dan konseptual. Nurkhotimah meneliti prinsip keadilan sosial dalam hadis dan Al-Qur'an dengan fokus pada perlakuan adil dan pemenuhan hak bagi golongan lemah. Rahman et al. menelaah penerapan prinsip keadilan hadis dalam penegakan hukum di Indonesia, sehingga menyoroti relevansi norma religius terhadap praktik sosial

kontemporer. Zakki Abdillah menggunakan pendekatan tematik untuk mengeksplorasi dinamika keadilan dalam hadis, menekankan perlunya kontekstualisasi sesuai kondisi sosial. Ketiga studi ini memberikan dasar teoritis bahwa keadilan sosial dalam Islam bisa dijadikan panduan menghadapi persoalan modern, meskipun masih bersifat konseptual dan kurang mengaitkan dengan ketimpangan struktural masyarakat.

Sementara itu, dua penelitian terakhir, yakni Elfi & Ghazali Siregar (2024) dan Samsuri (2023), menekankan pendekatan komparatif dan struktural. Elfi & Ghazali meneliti pemikiran Tan Malaka mengenai hubungan antara Islam dan Marxisme, menekankan kesamaan tujuan keduanya dalam hal keadilan sosial dan pemberdayaan kelas tertindas, meski landasan dan metodologinya berbeda. Samsuri menelaah keadilan sosial dalam perspektif ekonomi Islam, menyoroti mekanisme redistribusi kekayaan dan perlindungan bagi kelompok lemah, serta membandingkannya dengan prinsip emansipasi Marxisme. Kedua penelitian ini memberikan wawasan empiris mengenai penerapan nilai keadilan sosial dan membuka ruang untuk analisis perbandingan antara landasan moral-religius dan teori sosial-ekonomi.

Dari keseluruhan penelitian tersebut, terlihat bahwa belum ada kajian yang secara spesifik menyoroti ***perbandingan prinsip keadilan sosial dalam hadis dengan prinsip emansipasi Marxisme*** dalam konteks sosial-ekonomi Indonesia secara menyeluruh. Hal ini menjadi kebaruan dari penelitian yang akan dilakukan. Studi ini tidak hanya bertujuan menilai kesesuaian prinsip keadilan sosial hadis dengan realitas sosial-ekonomi, tetapi juga menggali nilai moral, etika, dan pembebasan struktural yang diajarkan Nabi SAW. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoritis untuk pengembangan kajian hadis tematik, sekaligus panduan praktis bagi masyarakat, akademisi, dan pengambil kebijakan dalam menegakkan keadilan sosial secara nyata.

G. SISTEMATIKA KEPENULISAN

Skripsi ini disusun secara sistematis dalam lima bab untuk mempermudah pembaca memahami alur penelitian dan hubungan antarbagian dalam kajian. **Bab pertama**, Pendahuluan, memuat latar belakang yang menjelaskan urgensi penelitian mengenai spirit keadilan sosial dalam hadis Nabi SAW, khususnya terkait nilai-nilai moral, etika, serta perhatian terhadap kelompok yang lemah atau tertindas, dan keterkaitannya dengan prinsip emansipasi dalam Marxisme yang menekankan kesetaraan dan pembebasan dari penindasan. Bab ini juga menguraikan rumusan masalah sebagai fokus kajian, tujuan penelitian, baik secara teoritis maupun praktis, serta manfaat penelitian bagi pengembangan ilmu, masyarakat, dan kajian akademik. Selanjutnya, tinjauan pustaka disajikan untuk memberikan landasan awal dari penelitian terdahulu yang relevan, menyoroti penelitian yang meneliti keadilan sosial dalam Islam, prinsip emansipasi Marxis, serta kajian komparatif antara keduanya. Kerangka pemikiran dijelaskan untuk memperlihatkan alur logis analisis, sedangkan metodologi penelitian diuraikan secara detail mencakup pendekatan, metode, teknik pengumpulan data, dan strategi analisis yang digunakan untuk menafsirkan hadis dan literatur Marxisme. Bab ini diakhiri dengan sistematika penulisan sebagai panduan bagi pembaca mengenai struktur keseluruhan skripsi.

Bab kedua, Kajian Teori, membahas dua fokus utama yang menjadi inti penelitian. Sub bahasan pertama menelaah prinsip keadilan sosial dalam hadis Nabi SAW, termasuk pengertian secara bahasa dan istilah, makna moral, nilai etika, serta perhatian terhadap kelompok yang tertindas, kurang beruntung, atau terpinggirkan dalam masyarakat. Kajian ini menyoroti bagaimana hadis memberikan pedoman normatif dan moral yang menekankan keseimbangan sosial, tanggung jawab kolektif, dan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat marginal. Sub bahasan kedua menguraikan prinsip emansipasi dalam Marxisme, membahas konsep kesetaraan, pembebasan dari penindasan, serta hak-hak kelompok yang terpinggirkan, dan menilai relevansi gagasan tersebut dalam konteks sosial

kontemporer. Bab ini memberikan fondasi teoretis dan kerangka konseptual yang memadai untuk melakukan analisis komparatif, sehingga pembaca dapat memahami kesamaan, perbedaan, dan potensi integrasi nilai-nilai antara perspektif Islam dan Marxisme.

Bab ketiga, Metodologi Penelitian, menjelaskan pendekatan yang digunakan, yakni pendekatan syarh hadis untuk menafsirkan makna mendalam teks hadis terkait keadilan sosial, serta pendekatan tematik untuk literatur Marxisme agar prinsip emansipasi dapat dianalisis secara sistematis. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan sumber data primer berupa kitab-kitab hadis utama seperti Shahih Bukhari, Shahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Sunan Tirmidzi, dan Sunan an-Nasa'i, serta literatur syarah untuk memperkaya interpretasi. Sumber data sekunder diperoleh dari buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen akademik yang membahas keadilan sosial dan prinsip emansipasi, sehingga analisis bersifat komprehensif dan berimbang. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni penelaahan literatur tertulis yang relevan, dan kajian dokumen, termasuk dokumen akademik dan sumber ilmiah terpercaya yang menjelaskan konsep, teori, serta implementasi nilai keadilan sosial dan emansipasi. Analisis data dilakukan secara sistematis melalui tiga tahap utama: reduksi data untuk menyaring informasi relevan, penyajian tematik untuk mengelompokkan nilai dan prinsip sesuai kategori, serta penafsiran dan penarikan kesimpulan untuk menghubungkan makna hadis dan literatur Marxisme dengan konteks sosial kontemporer.

Bab keempat, Hasil dan Pembahasan, menyajikan temuan penelitian dan analisis secara rinci. Pembahasan dimulai dengan sintesis tematik, yakni pengelompokan nilai-nilai keadilan sosial dalam hadis yang relevan, termasuk prinsip perlindungan terhadap kelompok marginal dan pemenuhan hak-hak sosial. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif, menilai kesamaan dan perbedaan prinsip keadilan sosial dalam Islam dengan prinsip emansipasi Marxis, menyoroti dimensi moral, etika, dan relevansi keduanya dalam konteks sosial modern. Bab ini juga menyertakan tabel perbandingan prinsip yang menilai kesesuaian nilai-nilai

tersebut, serta membahas implikasi praktis berupa rekomendasi bagi akademisi, praktisi sosial, maupun masyarakat umum yang ingin menerapkan nilai-nilai keadilan dan emansipasi dalam kehidupan sehari-hari.

Bab kelima, Penutup, memuat kesimpulan yang menegaskan hubungan antara prinsip keadilan sosial dalam Islam dan prinsip emansipasi Marxisme, menyoroti relevansi dan kontribusinya terhadap pengembangan pemikiran sosial kontemporer. Bab ini juga menyajikan saran yang dapat digunakan sebagai acuan pengembangan ilmu, praktik sosial, maupun penelitian lanjutan, khususnya bagi peneliti yang ingin memperluas kajian dengan pendekatan, konteks sosial, atau perspektif lain.

